



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN.Wat

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAJAR PRANATA TAQWA Als PT Bin SLAMET MUJIYONO ;**  
Tempat lahir : Kulon Progo ;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 8 Nopember 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sidowayah Rt.002/Rw. 001 Kel.Sukereno Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo Dusun Sidowayah Rt.003/Rw. 001 Kel.Sukereno Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo.  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan/ Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2023 s/d tanggal 21 Oktober 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 17 Oktober 2023 s/d tanggal 15 November 2023 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 16 November 2023 s/d tanggal 14 Januari 2024 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Boni Satrio Simarmata,S.H.,MHum., Yahya Asmu'i,S.H., Kesemuanya advokat dan Konsultan Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM TENTREM D. I YOGYAKARTA" yang beralamat di Jl. N.T Street Geblagan Desa/Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register No.194/SK.K/X/2023/PN Wat Tanggal 23 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Pranata Taqwa Als Pt Bin Slamet Mujiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Pranata Taqwa Als Pt Bin Slamet Mujiyono berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,4 gram ; 1 (satu) buah bungkus rokok djarum king sebagai tempat penyimpanan shabu-shabu ; 3 (tiga) buah pipet kaca; 4 (empat) lembar tisyu warna putih ; 1 (satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) buah hp warna biru merek vivo dengan nomor 089505255135 ;**Dirampas untuk negara ;**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan Pembelaan/ Pleidooi secara tertulis yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yang sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Fajar Pranata Taqwa Als Pt Bin Slamet Mujiyono pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Juli tahun 2023 atau Setidak Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sidowayah Rt.002/Rw. 001 Kel.Sukereno Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Dusun Sidowayah seringkali terjadi tindak pidana narkotika, oleh karenanya petugas satresnarkoba polres kulon progo melakukan penyelidikan untuk kemudian melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa yang pada saat itu baru saja selesai mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, antara lain 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang diamankan dari atas meja rumah terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok djarum king sebagai tempat penyimpanan shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) lembar tisyu warna putih, 1 (satu) buah hp warna biru merek vivo dengan nomor 089505255135, dan 1(satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih yang terhadap keseluruhannya diakui adalah milik dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh serbuk Kristal shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli secara transfer kerekening BRI milik saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto (berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli serbuk ristal shabu-shabu kepada saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto sudah sebanyak lima kali, yakni pertama dan kedua pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 masing-masing sebanyak 0,5 gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ketiga dan keempat pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sebanyak 0,25 gram seharga Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) dan yang kelima pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 0,5 gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk yang kelima, saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto mengantarkan serbuk Kristal shabu tersebut ke rumah terdakwa, dan terdakwa yang pada saat itu memang telah mempersiapkan alat hisap bong, memberikan alat hisap shabu tersebut kepada saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto dan saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto langsung membuka kemasan serbuk Kristal shabu-shabu dan memasukannya kedalam pipet kaca untuk kemudian membakar dan menghisap secara bergantian dengan terdakwa dan saksi Supriyadi Als Songkep ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta No.200/NSK/23 tanggal 05 Juli 2023 (terlampir dalam berkas perkara) dilakukan pengujian laboratorium terhadap 0,4 gram serbuk Kristal putih, dengan hasil positif mengandung Metamfetamin.sebagaimana dimaksud sebagai narkoba golongan I sesuai UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Fajar Pranata Taqwa Als Pt Bin Slamet Mujiyono pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Juli tahun 2023 atau Setidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sidowayah Rt.002/Rw. 001 Kel.Sukereno Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Turut serta sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri " Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto melalui aplikasi chat whatsapp dengan berucap " ada tidak mas" ( yang dimaksud adalah serbuk Kristal putih shabu-shabu), lalu kemudian saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto menyuruh terdakwa untuk menunggu, dan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSUF ISKANDAR Als OTOPI Als AOTOP Bin SUGIANTO kabari kembali setelah shabu-shabu yang dimaksud tersedia ;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.30 wib terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI milik saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 0,5 gram serbuk Kristal shabu-shabu, dan sekira pukul 23.00 wib saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto datang kerumah terdakwa dengan membawa 0,5 gram serbuk Kristal shabu-shabu peanan terdakwa ;
- Bahwa dikarenakan saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto telah memberikan serbuk Kristal shabu-shabu kepada terdakwa, maka terdakwa langsung merakit alat hisap shabu berupa bong, dan setelah terdakwa merakit alat hisap shabu dimaksud, maka saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto langsung memasukkan serbuk Kristal shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca untuk kemudian saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto terdakwa dan Sdr. Supriyadi Als Songkep secara bergantian membakar dan menghisapnya hingga habis ;\
- Bahwa sesaat setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu, petugas kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, untuk kemudian melakukan penggerebekan serta penggeledahan, dan berhasil menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang diamankan dari atas meja rumah terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok djarum king sebagai tempat penyimpanan shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) lembar tisyu warna putih, 1 (satu) buah hp warna biru merek vivo dengan nomor 089505255135, dan 1(satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih yang terhadap keseluruhannya diakui adalah milik dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Terdakwa Fajar Pranata Taqwa Als Pt Bin Slamet Mujiyono No Lab : 2307040012 Tanggal 04 Juli 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Laboratorium Klinik Cito Cabang Wates dengan hasil Positif Mengandung Metamfetamina dan positif mengandung Amphetamine;
- Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan paraterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi I. Heru Triyatna ;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wib saksi dan sdr. I Gede Wiradana yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Kulonprogo menangkap terdakwa dan sdr. Supriyadi dirumah terdakwa di Dusun Sidowayah Rt 002/ Rw 001 Kelurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm 0,4$  gram yang terdakwa beli dari sdr. Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto diamankan dari atas meja rumah terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum King sebagai tempat penyimpanan shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hp warna biru merek Vivo dengan nomor 089505255135, dan 1 (satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih, diakui semuanya adalah milik dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli serbuk kristal putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto memperoleh serbuk Kristal narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi II. I Gede Wiradana ;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wib saksi dan sdr. Heru Triyatna yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Kulonprogo menangkap terdakwa dan sdr. Supriyadi dirumah terdakwa di Dusun Sidowayah Rt 002/ Rw 001 Kelurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto sudah 5 (lima) kali dan selama ini terdakwa membeli serbuk Kristal putih sabu-sabu hanya dari dari sdr.Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto saja ;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm 0,4$  gram yang terdakwa beli dari sdr. Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto diamankan dari atas meja rumah terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum King sebagai tempat penyimpanan shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hp warna biru merek Vivo dengan nomor 089505255135, dan 1 (satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih, diakui semuanya adalah milik dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli serbuk kristal putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto memperoleh serbuk Kristal narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi III. Supriyadi ;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, saksi bersama terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kulonprogo dirumah terdakwa di Dusun Sidowayah Rt 002/ Rw 001 Kelurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm 0,4$  gram yang diamankan dari atas meja rumah terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok djarum king sebagai tempat penyimpanan shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) lembar tisyu warna putih, 1 (satu) buah hp warna biru merek vivo dengan nomor 089505255135, dan 1(satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih yang terhadap keseluruhannya diakui adalah milik terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, saksi datang ke rumah terdakwa kemudian saksi tertidur, hingga saksi terbangun karena dibangunkan oleh terdakwa mengonsumsi serbuk kristal narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual serbuk Kristal narkoba jenis shabu-shabu kepada siapapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### **Saksi IV. Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto ;**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 06.30 Wib di Dusun Kaligondang Rt 002 Rw 001 Kelurahan Temon Wetan Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa saksi menjual Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sudah 5 (lima) kali, yaitu :
  - Penjualan yang pertama sampai dengan yang ke empat saksi sudah lupa waktu tepatnya yaitu pada tahun 2023 semuanya. Tiap kali melakukan penjualan sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kadang juga menjual yang paket hemat sebanyak 0,25 gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Penjualan yang terakhir kelima pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa, pada saat itu saksi menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa saksi dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saksi serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### **Saksi V. Ari Rahmadi ;**

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Sidowayah Rt.002/Rw. 001 Kel.Sukereno Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat kotor + 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum King, 3 (tiga) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan nomor 089505255135, 1 (satu) buah botol Good Day terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih yang diduga sebagai bong, diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli Umi Haniah, SF, Apt Ahli tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir oleh karena itu keterangan Ahli tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang bukti sabu-sabu yang mengandung positif Metamfetamin sebagaimana yang tertulis di Laporan Pengujian Nomor: 200/NSK/23, tanggal 5 Juli 2023, dengan hasil Positif Metamfetamin. Bahwa Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Contoh Narkotika Golongan I antara lain Kokain, Ganja, Heroin, Amfetamin (Inex), Metamfetamin (Sabu-sabu). Narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan pelayanan Kesehatan adalah Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah memiliki Izin khusus penyaluran narkoba, kepada lembaga ilmu pengetahuan, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan. Apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter. Sehingga perseorangan hanya dapat memiliki narkoba dengan resep dokter dalam rangka pengobatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamin tersebut termasuk dalam narkotika golongan I ;
- Bahwa bahaya menggunakan sabu-sabu diantaranya adalah gangguan tidur hingga insomnia kronis, gangguan system syaraf yang mengakibatkan tremor, kejang dan kerusakan syaraf. Penggunaan sabu-sabu yang berulang meningkatkan risiko over dosis dan kematian ;
- Bahwa Narkotika Golongan I contohnya Kokain, Ganja, Heroin, Amfetamin (Inex), Metamfetamin (Sabu-sabu), dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika yang boleh digunakan untuk pengobatan adalah Narkotika Golongan II antara lain Fentanil, Morfin, Petidin dan Narkotika golongan III antara lain Kodein dan Buprenorfin. Seseorang dapat memiliki Narkotika Golongan II dan golongan III berdasarkan resep dokter dalam rangka pengobatan dan diperoleh dari sarana yang telah memiliki izin menyimpan dan menyalurkan atau menyerahkan Narkotika seperti rumah sakit, apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat maupun balai pengobatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,4 gram ; 1 (satu) buah bungkus rokok djarum king sebagai tempat penyimpanan shabu-shabu ; 3 (tiga) buah pipet kaca; 4 (empat) lembar tisyu warna putih ; 1 (satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih ; 1 (satu) buah hp warna biru merek vivo dengan nomor 089505255135, telah dibenarkan oleh para saksi dan diakui oleh Terdakwa di dalam persidangan, barang bukti mana telah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta No.200/NSK/23 tanggal 05 Juli 2023 (terlampir dalam berkas perkara) dilakukan pengujian laboratorium terhadap 0,4 gram serbuk Kristal putih, dengan hasil positif mengandung Metamfetamin.sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I sesuai UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Terdakwa Fajar Pranata Taqwa Als Pt Bin Slamet Mujiyono No Lab : 2307040012 Tanggal 04 Juli 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Laboratorium Klinik Cito Cabang Wates dengan hasil Positif Mengandung Metamfetamina dan positif mengandung Amphetamine ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa dan sdr. Supriyadi ditangkap oleh sdr. Heru Triyatna dan sdr. I Gede Wiradana yang merupakan petugas kepolisian dari satreskoba polres kulonprogo di rumah terdakwa di Dusun Sidowayah Rt.002/Rw 001 Kel.Sukereno Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto sudah 5 (lima) kali, yaitu :
  - Pembelian yang pertama sampai dengan yang ke empat terdakwa sudah lupa waktu tepatnya yaitu pada tahun 2023 semuanya. Tiap kali melakukan pembelian sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kadang juga membeli yang paket hemat sebanyak 0,25 gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Pembelian yang terakhir kelima pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa terdakwa membeli serbuk Kristal putih shabu-shabu hanya dari dari sdr.Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto saja ;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang terdakwa beli dari sdr. Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto diamankan dari atas meja rumah terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum King sebagai tempat penyimpanan shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hp warna biru merek Vivo dengan nomor 089505255135, dan 1 (satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih, diakui semuanya adalah milik dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli serbuk Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto memperoleh serbuk Kristal narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan Hasil Laboratorium, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa dan saksi Supriyadi ditangkap oleh saksi Heru Triyatna dan saksi I Gede Wiradana yang merupakan petugas kepolisian dari satreskoba polres kulonprogo disaksikan oleh saksi Ari Rahmadi di rumah terdakwa di Dusun Sidowayah Rt.002/Rw 001 Kel.Sukereno Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama saksi Supriyadi. Terdakwa membeli serbuk Kristal putih shabu-shabu hanya dari saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto saja;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi.Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto sudah 5 (lima) kali, yaitu :
  - Pembelian yang pertama sampai dengan yang ke empat terdakwa sudah lupa waktu tepatnya yaitu pada tahun 2023 semuanya. Tiap kali melakukan pembelian sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kadang juga membeli yang paket hemat sebanyak 0,25 gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Pembelian yang terakhir kelima pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang terdakwa beli dari sdr. Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto diamankan dari atas meja rumah terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum King sebagai tempat penyimpan shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hp warna biru merek Vivo dengan nomor 089505255135, dan 1 (satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih, diakui semuanya adalah milik dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli serbuk Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto memperoleh serbuk Kristal narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut, Primair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Subsidair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yang mana dakwaan Subsidairitas tersebut mengandung arti bahwa Majelis harus mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum terlebih dahulu apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap Orang ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap dalam perkara ini adalah Terdakwa Fajar Pranata Taqwa Als PT Bin Slamet Mujiyono, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan karena elemenelemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undangundang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam ayat (1) disebutkan : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan : Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan : Rumah sakit, apotek,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa dan saksi Supriyadi ditangkap oleh saksi Heru Triyatna dan saksi I Gede Wiradana yang merupakan petugas kepolisian dari satreskoba polres kulonprogo disaksikan oleh saksi Ari Rahmadi di rumah terdakwa di Dusun Sidowayah Rt.002/Rw 001 Kel.Sukereno Kapanewon Sentolo Kab.Kulon Progo ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama saksi Supriyadi. Terdakwa membeli serbuk Kristal putih shabu-shabu hanya dari saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto saja;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi.Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto sudah 5 (lima) kali, yaitu :

- Pembelian yang pertama sampai dengan yang ke empat terdakwa sudah lupa waktu tepatnya yaitu pada tahun 2023 semuanya. Tiap kali melakukan pembelian sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kadang juga membeli yang paket hemat sebanyak 0,25 gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Pembelian yang terakhir kelima pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang terdakwa beli dari sdr. Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto diamankan dari atas meja rumah terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum King sebagai tempat penyimpanan shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hp warna biru merek Vivo dengan nomor 089505255135, dan 1 (satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih, diakui semuanya adalah milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli serbuk Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Yusuf Iskandar Als Otop Als Aotop Bin Sugianto memperoleh serbuk Kristal narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta No.200/NSK/23 tanggal 05 Juli 2023 (terlampir dalam berkas perkara) dilakukan pengujian laboratorium terhadap 0,4 gram serbuk Kristal putih, dengan hasil positif mengandung Metamfetamin.sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I sesuai UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Terdakwa Fajar Pranata Taqwa Als Pt Bin Slamet Mujiyono No Lab : 2307040012 Tanggal 04 Juli 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Laboratorium Klinik Cito Cabang Wates dengan hasil Positif Mengandung Metamfetamina dan positif mengandung Amphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Umi Haniah, SF., Apt. :

- Bahwa sesuai dengan Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang bukti sabu-sabu yang mengandung positif Metamfetamin sebagaimana yang tertulis di Laporan Pengujian Nomor: 200/NSK/23, tanggal 5 Juli 2023, dengan hasil Positif Metamfetamin. Bahwa Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Contoh Narkotika Golongan I antara lain Kokain, Ganja, Heroin, Amfetamin (Inex), Metamfetamin (Sabu-sabu). Narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan pelayanan Kesehatan adalah Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah memiliki Izin khusus penyaluran narkotika, kepada lembaga ilmu pengetahuan, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan. Apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dokter. Sehingga perseorangan hanya dapat memiliki narkotika dengan resep dokter dalam rangka pengobatan ;

- Bahwa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamin tersebut termasuk dalam narkotika golongan I ;
- Bahwa bahaya menggunakan sabu-sabu diantaranya adalah gangguan tidur hingga insomnia kronis, gangguan system syaraf yang mengakibatkan tremor, kejang dan kerusakan syaraf. Penggunaan sabu-sabu yang berulang meningkatkan risiko over dosis dan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur dalam dakwaan primair, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya adalah pidana “Secara Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan Yang Memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Obat-obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda terutama bagi diri terdakwa sendiri ;

## **Keadaan Yang Meringankan ;**

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya para terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan Terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,4 gram ; 1 (satu) buah bungkus rokok djarum king sebagai tempat penyimpanan shabu-shabu ; 3 (tiga) buah pipet kaca; 4 (empat) lembar tisyu warna putih ; 1 (satu) botol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih ; 1 (satu) buah hp warna biru merek vivo dengan nomor 089505255135, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut umum yaitu sesuai dengan yang tercantum dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Fajar Pranata Taqwa Als Pt Bin Slamet Mujiyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dengan berat bruto  $\pm$  0,4 gram ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok djarum king sebagai tempat penyimpan shabu-shabu ;
  - 3 (tiga) buah pipet kaca ;
  - 4 (empat) lembar tisyu warna putih ;
  - 1 (satu) botol good day yang terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah hp warna biru merek vivo dengan nomor 089505255135 ;

**Dirampas untuk negara ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh kami : Nurjenita, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., SH..MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Wibowo Haryoko, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Estining Ayu Pramushinta, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

Ttd

EVI INSIYATI, SH..MH

### HAKIM KETUA,

Ttd

NURJENITA., S.H..MH

### PANITERA PENGGANTI,

Ttd

WIBOWO HARYOKO, SH